

**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**

**NOMOR : 5      TAHUN : 1979      SERI B      NO. 3**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**

**NOMOR : 7 TAHUN 1978**

**TENTANG**

**PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERKANAN DI PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri tetap memenuhi syarat-syarat hygiene, perlu ada pemeriksaan mutu hasil perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1972 tentang pembinaan Mutu dan Pemerik-

saan Ikan serta Hasil olahannya (Lembaran Daerah Jawa Tengah seri A tahun 1972 Nomor 3), sudah tidak sesuai lagi maka perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1978 Nomor Pem. 2/1/10 dan tanggal 5 Juni 1978 Nomor Ekon 1/10/7, dipandang perlu mengatur Pemeriksaan Mutu hasil Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada daerah-daerah Swatantra Tingkat I;
6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan tanggal 28 Januari 1975 Nomor 31/Kpts/Um/1/1975 tentang Pembinaan  
32/1/kab/B.U/1975  
Mutu hasil Perikanan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan tanggal 31 Desember 1976 Nomor 329/MENKES/PER/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 24 Januari 1978 Nomor 23/MENKES/SK/1/1978 tentang Pedoman Cara Produksi yang baik untuk Makanan;
9. Surat Keputusan Direktur Jendral Perikanan tanggal 26 Januari 1977 Nomor H.II/2/1/6/77 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Dinas Perikanan ialah : Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- c. Unit Laboratorium ialah : Unit Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu hasil Perikanan yang merupakan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas perikanan;
- d. Ikan ialah : segala jenis ikan, binatang serta tumbuh-tumbuhan perairan yang digunakan sebagai bahan makanan;
- e. Hasil Perikanan ialah : hasil akhir pengolahan ikan dari Unit Pengolahan yang siap untuk dikonsumsi dan atau diperdagangkan;
- f. Unit Pengolahan ialah : suatu perusahaan, baik perorangan maupun badan hukum yang bergerak di bidang pengolahan ikan;
- g. Mutu hasil perikanan adalah : standar yang ditetapkan mengenai bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, komposisi pembungkus dan lain-lain mengenai pengujian tiap jenis hasil perikanan;
- h. Hygiene adalah : keadaan yang membuat hasil perikanan menjadi makanan yang sehat dan tidak membahayakan kesehatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan Pemeriksaan Mutu hasil Perikanan adalah untuk :

- a. Meningkatkan mutu hasil perikanan;

- b. Menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri, tetap memenuhi syarat-syarat hygiene.

### **BAB III**

### **PELAKSANAAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 3**

(1) Setiap orang dan unit Pengolahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diwajibkan memeriksakan hasil perikanan sebelum dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri (diekspor).

(2) Pemeriksaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Unit Laboratorium dengan cara menguji secara laboratoris terhadap hasil perikanan.

#### **Pasal 4**

(1) hasil perikanan yang wajib untuk diadakan pemeriksaan adalah :

1. Lobster, Udang segar/beku;
2. Ikan segar/beku;
3. Paha kodok segar/beku;
4. Kerupuk ikan/udang;
5. Ikan kaleng;
6. Ubur-ubur;
7. Kepiting, kerang-kerangan hidup/segar/beku;
8. Rumput laut/troca/lola;
9. Ikan asin/kering;
10. Tepung ikan.

(2) Jenis hasil perikanan yang belum terantum dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **BIAYA PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 5**

(1) Setiap pemeriksaan hasil perikanan yang dilakukan oleh Unit Laboratorium dikenakan biaya.

(2) Besarnya biaya pemeriksaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk konsumsi dan atau perdagangan dalam negeri bagi setiap hasil perikanan tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dengan jumlah produksi :
  - kurang dari 100 kg sehari dikenakan pemeriksaan 1 (satu) kali;
  - dari 101 sampai dengan 250 kg sehari dikenakan pemeriksaan 2 (dua) kali;
  - dari 251 sampai dengan 500 kg sehari dikenakan pemeriksaan 4 (empat) kali;
  - dari 751 sampai dengan 1.000 kg sehari dikenakan pemeriksaan 5 (lima) kali;
  - lebih dari 1000 kg sehari dikenakan pemeriksaan 6 (enam) kali.
- b. Besarnya biaya setiap kali pemeriksaan tersebut dalam ayat (2) Sub a. pasal ini ditetapkan Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah);
- c. Cara Pengambilan contoh (sampling) dan besarnya jumlah contoh (sampling size) untuk produk perikanan yang akan digunakan untuk konsumsi dan atau perdagangan luar negeri, haruslah dilakukan secara acak (at random) dengan berpedoman kepada tabel sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini ;

- d. besarnya biaya pemeriksaan terhadap hasil perikanan tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

"Satu Promil kali Harga Patokan tertinggi Udang (yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan) kali jumlah Kilogram komoditi yang akan diekspor";

- e. Untuk setiap jenis komoditi diperhitungkan dengan prosentase sebagai berikut :

NOMOR	HASIL PERIKANAN	PROSENTASE BIAYA PEMERIKSAAN
1.	Lobster, Udang segar/beku	100%
2.	Ikan segar/beku	25%
3.	Paha kodok segar/beku	50%
4.	Kerupuk Ikan/Udang	15%
5.	Ikan kaleng	20%
6.	Ubur-ubur asin	20%
7.	kepiting, kerang-kerangan hidup/segar/beku	20%
8.	Rumput laut/agar-agar	5%
9.	Ikan kering/asin	5%
10.	Tepung ikan	50%

#### Pasal 6

Semua pendapatan dari biaya pemeriksaan di maksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 7.**

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

(2) Biaya intensifikasi kegiatan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari keseluruhan hasil pendapatan tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 8**

(1) Setiap Unit Pengolahan yang melanggar ketentuan di maksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

(2) Apabila tindak pidana yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukann oleh suatu badan hukum, maka tindakan peradilan dilakukan terhadap pengurus badan hukum.

(3) Tindak pidana yang di maksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 9**

Hal-hal yang bersifat pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

(1) Peraturan Daerah ini disebut : "Peraturan Daerah Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan".

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa tengah Nomor 4 tahun 1972 tentang pembinaan Mutu dan Pemeriksaan Ikan serta hasil olahannya (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1972 Nomor 3) tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 20 Desember 1978

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH;**

ttd.

**(SOEPARDJO)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

**JAWA TENGAH**

ttd.

**(WIDARTO)**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal 23 Maret 1979 Nomor. Pem/10/25/5-225.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 5 tanggal 2 April tahun 1979 Seri B Nomor 3.

**Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah**

ttd.

**(H. KARDIMAN)**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Nomor 7 Tahun 1978**

**Daftar tingkat pemeriksaan pertama.**

**Berat bersih kemasan terkecil kurang dari 1 kg.**

<b>Besarnya lot (N)</b>	<b>Besarnya jumlah Contoh (n)</b>	<b>Jumlah penyimpangan yang diperbolehkan (o)</b>
- 800 kemasan - atau kurang	6 kemasan	1 kemasan
4.80 - 24.000 kemasan	13 kemasan	2 kemasan
24.00 - 48.000 kemasan	21 kemasan	3 kemasan
48.00 - 84.000 kemasan	29 kemasan	4 kemasan
84.00 -144.000 kemasan	48 kemasan	6 kemasan
144.00 - 240.000	84 kemasan	9 kemasan
lebih dari -240.000 kemasan	126 kemasan	13 kemasan

**Berat bersih tiap ekor ikan lebih dari 10 kg tetapi kurang dari 30 kg.**

1.200 ekor atau kurang	3 ekor	1 ekor
1.201 - 2.100 ekor	5 ekor	2 ekor
lebih dari 2.100 ekor	8 ekor	3 ekor

**Berat bersih tiap ekor ikan lebih dari 30 kg**

420 ekor atau kurang	1 ekor	
lebih dari 420 ekor	2 ekor	1 ekor

Apabila terdapat perbedaan pendapat (sanggahan) mengenai hasil pengujian di antara pihak pemilik barang dengan pihak penguji, maka kedua belah pihak dapat bersepakat mengadakan pengujian ulangan dengan besar jumlah contoh menurut tingkat pemeriksaan ulangan.

Daftar tingkat pemeriksaan ulangan :

Berat bersih tiap ekor ikan kurang dari 10 kg.

8.000 ekor atau kurang	6 ekor	2 ekor
8.001 - 14.000 ekor	10 ekor	4 ekor
14.001 - 24.000 ekor	16 ekor	6 ekor
24.001 - 40.000 ekor	28 ekor	8 ekor
lebih dari 40.000 ekor	42 ekor	10 ekor

Berat bersih tiap ekor ikan lebih dari 10 kg tetapi kurang dari 30 kg.

1.200 ekor atau kurang	6 ekor	2 ekor
1.201 - 2.100 ekor	10 ekor	4 ekor
lebih dari 2.100 ekor	16 ekor	6 ekor

Berat bersih tiap ekor ikan lebih dari 30 kg.

Besarnya lot ( N )	Besarnya Jumlah Contoh	Jumlah penyim- pangan yang di- perbolehkan
420 ekor atau kurang	2 ekor	-
lebih dari 420 ekor	4 ekor	2 ekor

**Berat bersih kemasan terkecil lebih dari 1 kg tetapi kurang dari 4.5 kg**

- 2.400 kemasan - atau kurang	6 kemasan	1 kemasan
2.401 - 15.000 kemasan	13 kemasan	2 kemasan
15.001 - 24.000 kemasan	21 kemasan	3 kemasan
24.001 - 42.000 kemasan	29 kemasan	4 kemasan
42.001 - 72.000 kemasan	48 kemasan	6 kemasan
71.001 - 120.000 kemasan	84 kemasan	9 kemasan
lebih dari 120.000 kemasan	126 kemasan	13 kemasan

**Berat bersih kemasan terkecil lebih dari 4.5 kg.**

<b>Besarnya lot (N)</b>	<b>Besarnya jumlah contoh (n)</b>	<b>Jumlah penyimpangan yang di- bolehkan</b>
- 600 kemasan - atau kurang	6 kemasan	1 kemasan
801 - 2.000 kemasan	13 kemasan	2 kemasan
2.001 - 7.200 kemasan	21 kemasan	3 kemasan
7.201 - 15.000 kemasan	29 kemasan	4 kemasan
15.001 - 24.000 kemasan	48 kemasan	6 kemasan
24.001 - 42.000 kemasan	84 kemasan	9 kemasan
lebih dari 42.000 kemasan	126 kemasan	13 kemasan

**Apabila terdapat perbedaan pendapat (sanggahan) mengenai hasil pengujian di antara pihak pemilik barang dengan pihak penguji, maka kedua belah pihak dapat bersepakat mengadakan**

pengujian ulangan dengan besar jumlah contoh menurut tingkat pemeriksaan ulangan.

Daftar tingkat Pemeriksaan ulangan :

berat bersih kemasan terkecil kurang dari 1 kg.

4.800 kemasan atau kurang	13 kemasan	2 kemasan
4.801 - 24.000 kemasan	21 kemasan	3 kemasan
24.001 - 48.000 kemasan	29 kemasan	4 kemasan
48.001 - 84.000 kemasan	48 kemasan	6 kemasan
84.001 - 144.000 kemasan	84 kemasan	9 kemasan
144.001 - 240.000 kemasan	126 kemasan	13 kemasan
lebih dari 240.000 kemasan	200 kemasan	19 kemasan

Berat bersih kemasan terkecil lebih dari 1 kg tetapi kurang dari 4.5 kg.

2.400 kemasan atau kurang	13 kemasan	2 kemasan
2.401 - 15.000 kemasan	21 kemasan	3 kemasan
15.001 - 24.000 kemasan	29 kemasan	4 kemasan
24.001 - 42.000 kemasan	48 kemasan	6 kemasan
42.001 - 72.000 kemasan	84 kemasan	9 kemasan
72.001 - 120.000 kemasan	126 kemasan	13 kemasan
lebih dari 120.000 kemasan	200 kemasan	19 kemasan

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 7 TAHUN 1978**  
**TENTANG**  
**PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN DI PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud untuk memberi landasan hukum bagi Perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dalam hal ini Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang merupakan Unit Pelaksanaan Tehnis dari Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dalam mengadakan pemeriksaan terhadap hasil perikanan dari Unit Pengolahan yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Maksud dan tujuan pemeriksaan adalah untuk meningkatkan mutu dan menjaga agar hasil perikanan yang dikonsumsi dan atau diperdagangkan kepada masyarakat dalam negeri maupun luar negeri tetap memenuhi syarat-syarat hygiene.

Setiap pemeriksaan mutu hasil perikanan yang dilakukan oleh Unit laboratorium tersebut dikenakan biaya pemeriksaan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

**Pasal 1** : Cukup jelas.

**Pasal 2** : Cukup jelas.

**Pasal 3** : Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan mutu hasil per-

ikanan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dari Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jendral Perikanan.

- Pasal 4 : 1. Lobster, Udang segar/beku :**
- a. Lobster,
  - b. udang beku dengan kepala
  - c. Udang beku tanpa kepala
  - d. Udang segar dikuliti, dibekukan.
- 2. Ikan segar / beku :**
- a. Cakalang, tongkol, tuna lainnya,
  - b. Ikan hasil perikanan darat lainnya,
  - c. Ikan laut lainnya,
  - d. Cumi - cumi,
  - e. Sidat.
- 3. Paha Kodok segar / beku :**
- Paha kodok.
- 4. Kerupuk ikan / udang :**
- a. Kerupuk ikan,
  - b. Kerupuk udang.
- 5. Ikan kaleng :**
- Ikan kaleng.
- 6. Ubur - ubur :**
- Ubur - ubur asin.
- 7. Kepiting, kerang-kerangan hidup / segar beku :**
- a. Kepiting hidup,
  - b. Kerang segar / beku.

8. Rumput laut / troca / lola :

- a. Rumput laut;
- b. Agar-agar;
- c. Troca / Lōla.

9. Ikan Asin / kering :

- a. Ikan kering,
- b. Ikan asin;
- c. Ikan diawetkan lainnya (misalnya : terasi, petis);
- d. Cumi-cumi asin,
- e. Sisa ikan ( Fish Waste),
- f. Tripang asin,
- g. Telor ikan,
- i. Kerang asin,
- j. Ikan asap,
- k. Ikan kayu,
- l. Udang kering.

10. Tepung Ikan.

- Pasal 5 : - Terhadap hasil pemeriksaan konsumsi dan atau perdagangan dalam negeri dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris setiap tahun dan dipungut biaya pemeriksaan secara organoleptik dilakukan secara periodik tanpa dipungut biaya pemeriksaan.
- Terhadap hasil perikanan konsumsi dan atau perdagangan luar negeri dilakukan pemeriksaan didasarkan atas petunjuk Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jendral Perikanan. Besarnya biaya pemeriksaan mutu hasil perikanan untuk dikonsumsi dan atau perdagangan luar negeri ditetapkan dengan prosentase yang pelaksanaan perhitungannya dengan menggunakan rumus : "Satu promil kali harga

patokan tertinggi (yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan) kali jumlah Kilogram Hasil Perikanan Yang akan diekspor" sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tanggal 5 Juni 1978 Nomor Ekon. 1/10/7.

- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan Pengurus Badan Hukum adalah mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana itu, atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian, maupun kedua-duanya.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
-